

**TESIS**

**DISPARITAS SANKSI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**OLEH :**

**JAMILAH  
NIM 20092025031**


**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2013**

**DISPARITAS SANKSI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH :  
**JAMILAH**  
NIM 20092025031

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH  
DISETUIJI PADA TANGGAL 28 MEI 2013**

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II



Dr. R.M. Pangabea, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH


Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya




Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada  
Tanggal : 28 Mei 2013


Panitia Penguji Tesis  
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Nomor : SKEP/002/V/2013/PPs-MIH/UBJ



Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM



2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III/2012

**PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : JAMILAH  
NIM : 20092025031  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA  
JUDUL TESIS : DISPARITAS SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
PROF. KOESPARMONO IRSAN, SIK., SH., MBA., MM

  
Dr. R.M. PANGGABEAN, SH., MH

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

## MOTTO

Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti yang harus ditinggalkan sebagai pusaka untuk anak cucu kita.

Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis sangat percaya hal tersebut, mengingat segala permasalahan dan kesibukan yang tiada berhenti dan silih berganti sungguhlah dirasa sangat melelahkan. Syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT saya sebagai penulis tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapatnya menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Moh. Djatmiko., MSi selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. I Made Widnyana, S.H., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Prof. Koesparmono Irsan., SH., S.Ik., MM., MBA., selaku Pembimbing materi yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya menunggu dan mensupport dari awal juga memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga tesis ini selesai.
4. Bapak Dr. R.M. Panggabean SH., MH., selaku Pembimbing Teknis yang tidak bosan-bosannya telah memberikan bimbingan teknis penulisan tesis juga memberikan saran dan nasehat-nasehatnya kepada penulis dari awal sampai tesis ini selesai dengan baik.
5. Kepada keluarga yang kami sayangi suami, kedua putra putriku yang telah memberikan dorongan, motivasi semangat berupa moril maupun materiil yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan do'a yang tulus ikhlas yang tiada berkesudahan untuk penulis dari awal sampai dengan selesainya tesis ini.



6. Kepada Lembaga Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri dan Bapak Ka Pusdik Lantas beserta staff Personil dimana penulis bekerja dan bertugas yang mana telah memberikan kesempatan waktu untuk penulis dapat menimba ilmu menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah bersama-sama menempuh perjalanan studi yang penuh suka dan duka. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud, terakhir tidak akan pernah penulis melupakan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada staf rektor, staf program studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas bantuan dan dorongan pemikiran sehingga dapat berjalan lancar dan baik penulisan tesis ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Jakarta, Mei 2013  
Penulis,

**(Jamilah)**

## ABSTRAK

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tanduk pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). *Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat bahwa ketidakjelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis.* Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum menunjukkan apa yang selama ini digunakan sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* nampak menjadi salah satu penghambat dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut: 1) Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. 2) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional dan 3) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dalam hal pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa; Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Nama : Jamilah  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum  
Judul : Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Korupsi



## ABSTRACT

Criminal law in Indonesia is divided into two, namely the General Penal Code and Special Penal Laws. Definitively, General Criminal Law can be interpreted as criminal law and generally accepted, are listed in the Code of Criminal Law (Penal Code) and all statutory change and amend the Criminal Code. The Special Criminal Law (Legislation Special Crimes) can be interpreted as the laws in certain areas that have criminal penalties, or criminal acts set out in specific legislation, outside the Criminal Code, both criminal law and not a criminal but has a criminal sanction (which deviate from the provisions of the Criminal Code). *Harkristuti Harkrisnowo, argues that the current lack of clarity philosophy of punishment is a serious obstacle to the efforts of law enforcement in Indonesia, which was heading toward a more democratic country.* Very concerned that Indonesia has not indicated what had been used as a reference. The absence of policy formulation of crime prevention or criminal policy appears to be one of the obstacles in formulating and convict. In the United Nations Convention against Corruption, 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC), which has been ratified by the Government of Indonesia Law No. 7 of 2006, there are some actions that are categorized corruption, which is as follows: 1) Bribery, appointments, offer, or giving to a public official or private, demand or acceptance oteh public officials or private or international, directly or indirectly, of an undue advantage for themselves or someone official or other entity that is intended to allow the official to act or cease to act in execution of their official duties to gain from such action. 2) Embezzlement, misappropriation or other diversion oteh official public / private / international and 3) Enrich yourself with illegitimate. To prove whether a defendant's guilt must be through the hearing before the trial court. In terms of evidence the judge should consider the interests of society and the interests of the defendant; To prove the guilt of the accused, the court is bound by the ways or evidentiary provisions as stipulated in the Criminal Code.

Name : J a m i l a h  
Study program : Postgraduate  
Title : Disparities against perpetrators of corruption

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori, Konseptual & Pemikiran .....	9
E. Metode Penelitian	
1. Metode Penelitian .....	16
2. Jenis dan Sumber Data .....	17
3. Penyajian dan Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	18

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pengaturan TP Korupsi di Indonesia .....	20
B. Definisi Tindak Pidana Korupsi .....	23
C. Sebab sebab Timbulnya Korupsi .....	29
D. Letak Permasalahan.....	33

### **BAB III DISPARITAS TERHADAP PENJATUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. UU Pengadilan Tipikor .....	38
B. Prinsip Umum Pengadilan Tipikor.....	49
C. Hukum Acara Pengadilan Tipikor.....	50
D. Mekanisme Penahanan pada Pengadilan Tipikor.....	58
E. Pihak yang Berwenang Menahan.....	58
F. Alasan Penahanan .....	59
G. Jenis Penahanan .....	60
H. Strategi Pemberantasan Tipikor .....	61
I. Kebijakan Pemberantasan Tipikor dari masa ke masa.....	66

### **BAB IV TP KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA**

A. Penyimpangan UU Nomor 31 Tahun 1991 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap KUHP.....	71
B. Pertanggung jawaban dan Sanksi Pidana .....	72
C. Sanksi Tindak Pidana Tipikor .....	76
D. Tujuan Pengenaan Sanksi Pidana .....	78
E. Dinamika Pemberantasan Tipikor di Indonesia .....	78
F. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	98
B. SARAN .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	106
RIWAYAT HIDUP .....	107